

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1979

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN

1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa guna memberikan landasan formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1978/1979 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud, dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARA-SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1978/1979

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1978/1979 adalah :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp.	503.255.155,57
Belanja , sebesar	Rp.	429.599.260,09

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih,

sebesar	Rp.	73.655.895,48
---------	-----	---------------

sebesar Rp. 73.655.895,48

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 109.862.013,73

Belanja , sebesar Rp. 172.102.158,60

dan dengan demikian Sisa

Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang,

sebesar Rp. 62.240.144,87

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran

1978/1979, sebesar Rp. 11.415.750,61

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979, sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 175.942.534,33

b. Belanja , sebesar Rp. 175.680.736,30

dan dengan demikian Sisa

Perhitungan Rutin lebih, sebesar Rp. 261.797,94

2. Perhitungan Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 139.861.060,—

b. Belanja , sebesar Rp. 139.861.060,—

dan dengan demikian Sisa

Perhitungan Pembangunan, sebesar N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitung-

an tahun Anggaran 1978/1979, sebesar..... Rp. 261.797,94

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 5 / 0

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARJADI

NIP. 010016425